

Cegah Penyalahgunaan Keuangan, Pemkab Gorontalo Gelar Coaching Klinik



<https://www.hulondalo.id/news/9649471224/cegah-penyalahgunaan-keuangan-pemkab-gorontalo-gelar-coaching-clinik>

Hulondalo.id - Pemerintah Kabupaten Gorontalo melalui Dinas Pemberdayaan Desa Kabupaten Gorontalo melaksanakan coaching klinik bagi kepala desa dan aparat desa.

Kegiatan yang berkerja sama dengan BPKP itu dimulai tanggal 15 Juni hingga 7 Juli 2023 ditutup langsung oleh Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo.

Kata Nelson, kegiatan tersebut untuk meningkatkan kualifikasi kompetensi bagi kepala-kepala desa dan aparat desa di Kabupaten Gorontalo.

"Kita tahu bersama di desa memiliki dana, maka ini harus dikola dengan baik. Begitu juga dengan aset harus dikelola dengan benar," ujar Nelson usai menutup kegiatan Coaching Klinik Catatan Atas Laporan Keuangan Desa. Pengadaan Barang dan Jasa Desa, Serta Sistem Pengelolaan Aset Desa, Kamis 13 Juli 2023.

"Mudah-mudahan dengan kegiatan ini kepala desa dan aparatnya bisa menjalankan tugas dengan baik termasuk aset dan keuangan bisa digunakan. Yang tentunya untuk menjalankan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan terutama peningkatan kesejahteraan masyarakat," sambung Nelson.

Diungkapkan Nelson, pengelolaan keuangan desa sudah berjalan dengan baik. Meskipun begitu dirinya mengakui masih ada yang perlu dibenahi. Baik secara administrasi, penggunaan anggaran, sasaran keuangan, hingga kejelasan laporan keuangan, termasuk sistem. "Jika sistem tidak baik atau pemahaman penggunaan anggaran kurang, maka akan terjadi potensi penyalahgunaan keuangan dan berimbas pada masalah hukum," ungkap Nelson.

Nelson menambahkan, agar tidak terjadi hal demikian maka dilakukan peningkatan kapasitas SDM seperti kegiatan saat ini yang dilaksanakan oleh Pemdes dan BPKP Provinsi Gorontalo. "Olehnya kegiatan ini sebagai bentuk edukasi kepada kepala desa dan aparat desa agar dapat mengelola keuangan dengan baik," tandas Nelson.

Sumber Berita:

1. <https://www.hulondalo.id/news/9649471224/cegah-penyalahgunaan-keuangan-pemkab-gorontalo-gelar-coaching-clinik> [diakses pada tanggal 17 Juli 2023]
2. <https://pojok6.id/bupati-gorontalo-coaching-clinic-tingkatkan-kompetensi-kades-dan-aparat/> [diakses pada tanggal 17 Juli 2023]

Catatan Berita:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur bahwa:
 - A. Pasal 2 menyatakan bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
 - B. Pasal 112
 - 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah.
 - 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberdayakan masyarakat Desa dengan:
 - a. menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa;
 - b. meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan
 - c. mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat Desa.

- 4) Ayat (4) menyatakan bahwa Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.
- C. Pasal 115 menyatakan bahwa Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) meliputi:
- a. memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa;
 - b. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 - c. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - d. melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - e. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa;
 - f. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa;
 - g. mengawasi pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa;
 - h. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
 - j. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
 - k. melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan;
 - l. melakukan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
 - m. melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antar-Desa; dan
 - n. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, mengatur bahwa:
- A. Pasal 3
- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a untuk memberi acuan bagi:

- a. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan pemantauan, evaluasi, pendampingan masyarakat Desa, pembinaan, dan fasilitasi Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 - b. Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan Pemerintah Desa dalam memfasilitasi penyelenggaraan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa serta pemantauan dan evaluasi status perkembangan Desa; dan
 - c. Pemerintah Desa dalam menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan perencanaan pembangunan Desa.
- 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip:
- a. kemanusiaan;
 - b. keadilan;
 - c. kebhinekaan;
 - d. keseimbangan alam;
 - e. kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Desa; dan
 - f. sesuai dengan kondisi obyektif Desa.
- 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 - b. penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 - c. publikasi dan pelaporan; dan
 - d. pembinaan.

B. Pasal 15

- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Menteri melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa secara nasional melalui sistem informasi Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan kewenangannya.

- 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Perangkat Daerah dan/atau Tenaga Pendamping Profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.